

**PERATURAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
NOMOR : 22 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan Undang-Undang Nol. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan.
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl. 1926 No. 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 No. 14 dan No. 450.
2. Undang-Undang No. 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
7. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 tentang perluasan Daerah Kotamadya Medan
9. Peraturan Pemerintah Nol. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
11. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1984 tentang tata cara penyediaan tanah dan pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan penanganan modal menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1968.
12. peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1978 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Izinuu Gangguan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang Izion

- mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan Industri.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84. Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174. Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175. Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

DEWAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

B A B I
K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kota medan
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintah kota medan
- c. Kepala daerah adalah walikoa medan
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- f. Izin Gangguan adalah Pemberian izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- g. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu atau suatu tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- h. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan tas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- i. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
- j. Perusahaan Kawasan industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri
- k. Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi di dalam RUTRK baik yang PMDN/PMA maupun yang non PMDN/ PMA.
- l. Bukan perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak diluar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
- m. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan izin berdasarkan peraturan daerah ini.
- n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan koanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalma bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yaysan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- o. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- p. Pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wjaib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah atau surat tagihan retribusi daerah ke kas daerah.
- q. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
- r. Surat ketentuan retribusi daerah yang dapat disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- s. Surat pemberitahuan retribusi daerah yang dpat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut pengaturan retribusi.
- t. Surat tagihan retribusi daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untukmelakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- u. Nomor Pokok Wamib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor pokok wajib retribusi yang didaftar dan menjadi indentitas bagi setiap wajib retribusi.
- v. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi
- w. Surat ketentuan retribusi daerah lebih besar yang dapat disngkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya patribusi daerah yang terutang.
- x. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.

- y. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- z. Pemeriksaan adalah sergakaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- å. Lingkungan hidup adalah kesatuan organ yang semua badan, daya keadaan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- ä. Lingkungan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta maslaah hidup lainnya.
- ö. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- aa. Kas daerah adalah kas daerah Kota Medan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian izin gangguan dengan maksud untuk mengatur, menata lokasi usaha dalam daerah.

Pasal 3

Izin gangguan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungannya dengan kelestarian lingkungan.

BAB III PERIZINAN Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi adatu badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki izin gangguan dari kepala daerah.
- (2) Izin gangguan terdiri dari :
 - a. Izin gangguan perusahaan industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan bagi perusahaan industri.
 - b. Izin gangguan bukan perusahaan industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu bagi usaha bukan perusahaan industri
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sipemohon harus mengajukan permohonan sercara tertulis kepada Kepala Daerah
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan SPTRD

- (5) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk itu dilunasi.
- (6) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesosialan, keagamaan dan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama usaha termasuk mesin berjalan
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin gangguan sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang untuk perusahaan industri 1 (satu) tahun sekali dan untuk perusahaan bukan industri setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Izin gangguan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk
- (4) Syarat-syarat dan pengalihan izin gangguan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 7

- (1) Syarat –syarat pengajuan permohonan izin gangguan perusahaan industri adalah :
 - a. Foto copy KTP Pemilik atau penanggung jawab adan NPWP/RD perusahaan yang bersangkutan.
 - b. Akte pendirian perusahaan
 - c. Pas photo ukuran 3 x4 sebanyak 2 lembar
 - d. Surat pernyataan dari jiran tetangga yang tidak merasa keberatan, ketehui oleh Lurah setempat.
 - e. Foto copy surat-surat status pemilikan hak atas tanah
 - f. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir
 - g. Materi tempel secukupnya.
 - h. Foto copy surat izin mendirikan bangunan (SIMB)
- (2) Syarat - syarat pengajuan permohonan izin gangguan bukan perusahaan industri adalah :
 - a. Foto copy KTP Pemilik perusahaan dan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
 - b. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah setempat
 - c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum)
 - d. Surat keterangan status tempat usaha (sewa/milik sendiri)
 - e. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir
- (3) khusus terhadap perusahaan atau usaha yang tercantum dalam pasal 14 ayat (2) huruf q,r dan s harus mendapatkan rekomendasi daridinas pencegahan pemadam kebakaran Kota Medan, dan untuk usaha panti pijat, panti mandi uap, gelanggang permainan ketangkasan, diskotik, klub malam,, pbu, karaoke dan tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya harus mendapat rekomendasi dari badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kota Medan.
- (4) Persyaratan pengajuan izin khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 15 adalah :
 - a. foto copy KTP Pemilik usaha dan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
 - b. surat keterangan status tempat usaha

pasal 8

pemegang izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diwajibkan :

- a. membayar retribusi izin ke kas daerah melalui Bendaharawan Pembantu khusus penerima pengelola izin
- b. menempatkan mesin dan peralatan listrik lainnya pada ruangan tersendiri yang tidak menimbulkan kebisingan dan atau polusi serta tidak mengganggu terhadap jiran tetangga dan lingkungan sekitarnya.
- c. Menyediakan racun api dan alat pencegah pemadam kebakaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat pembangkit mesin dan peralatan listrik lainnya.
- d. Bertanggung jawab terhadap limbah yang bersumber dari kegiatan usaha baik limbah cair, udara/gas maupun limbah padat sehingga tidak akan menimbulkan pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup sekitarnya.
- e. Memakai mesin dan peralatan listrik lainnya hanya untuk kebutuhan usaha/perusahaan
- f. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kegiatan usaha.
- g. Mendaftar ulang dan membayar retribusi 1 (satu) tahun sekali untuk perusahaan industri dan 3 (tiga) tahun sekali untuk perusahaan bukan industri.
- h. Memasang turunan surat izin pada dinding bangunan yang mudah terbaca.
- i. Melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan lapangan.

Pasal 9

- (1) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pasal 4 (1) dapat dilakukan perubahan apabila usaha tersebut dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga, dilakukan pergantian nama perusahaan dan atau ganti merek, penambahan luas bangunan, “perpindahan lokasi” pemakaian mesin/ arus listrik dari PLN.
- (2) Setiap perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi izin gangguan.

Pasal 10

Izin gangguan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila :

- a. memperoleh izin gangguan secara tidak sah
- b. adanya pemindahan letak dan lokasi tempat usaha
- c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban –kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 8
- d. lokasi tempat usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam izin tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota.

Pasal 11

Terhadap pencabutan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 pemegang izin tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan menuntut ganti rugi kepada Kepala Daerah.

BABI IV

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi izin gangguan dipungut distribusi sebagai pembayaran pelayanan yang disediakan pemerintah Daerah.

- (1) subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pelayanan untuk mendapat izin gangguan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar retribusi izin gangguan.

Pasal 14

- (1) objek retribusi izin gangguan perusahaan industri adalah sebagai berikut :
 - a. yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap, air dan gas, demikian juga dengan elektor motor dan tempat usahalainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi.
 - b. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peladak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan.
 - c. Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api.
 - d. Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (Cluchting) atau mudah menguap.
 - e. Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan seta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik gas.
 - f. Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lamak dan damar
 - g. Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah
 - h. Tempat pengeringan gandum/kecambah (moutchrij) pabrik bir, tempat pembuatan minauran kerjas dengan cara pemanasan (brandij), perusahaan penyulingan, pabrik prirtus dan cuka dan perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan.
 - i. Tempat pembantaian tempat pengulitan (vinderij) perusahaan pengubah jerohan (Pemserij) tempat penjemuran tempat pengasapan buah-buahan hewani, begitu pula tempat penyamakan kulit.
 - j. Pabrik porselin dan pecah belah (aardewark) tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembakaran gamping, gispa dan pemasahan (Pembuatan) kapur
 - k. Tempat pencairan logam, tempat pencoran logam tempat pertukangan besi, tempat penempahan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan kaleng dan tempat pembuatan ketel.
 - l. Tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak
 - m. Galangan kapal kayu tempat pembuatan baran dari batu dan penggergajian kayu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu.
 - n. Pabrik tapioka
 - o. Pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gumi) getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet.
 - p. Perusahaan kawasan industri.
- (2) Objek retribusi izin gangguan bukan perusahaan industri adalah sebagai berikut :
 - a. tempat persewaan kendaraan
 - b. tempat penembakan
 - c. gudang penggantungan tembakau
 - d. gudang kapuk, perusahaan batik
 - e. warung dalam bangunan tetap, begitu juga semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan

- f. usaha pariwisata meliputi yaitu taman, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam pemancingan, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan billiard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, thater atau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health center, restoran, bar, pub, karaoke, hotel berbintang, hotel melati, penginapan remaja, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, jasa pramu wisata, jasa konveksi, perjalanan insentif jasa informasi wisata, angkutan wisata dan toko souvenir, tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional atau sejenisnya serta pertunjukan hiburan (show.).
- g. ruang/ gedung/tempat penyimpanan/penimbunan barang-barang dagangan
- h. perusahaan konveksi dengan menggunakan 5 (lima) mesin atau lebih
- i. perusahaan percetakan yang tidak menggunakan mesin penggerak
- j. pengelolaan gedung perkantoran/pertokoan, pembelanjaan (Plaza)
- k. apotik
- l. klinik rumah sakit bersalin/rumah sakit
- m. perusahaan studio rekaman
- n. penjualan minyak pelumas eceran termasuk servis ganti minyak pelumas
- o. tempat penyimpanan/ garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang
- p. tempat penyimpanan/pool kontainer
- q. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia
- r. tempat penyimpanan dan penjualan karbit
- s. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, premium, residu, priritus, alcohol dan gas elpiji dan sejenisnya.
- t. Bengkel sepeda dan sepeda motor
- u. Bengkel perbanikan mobil
- v. Perbaikan/ servis accu dan dinamo
- w. Tempat penampungan dan penjualan kertas-kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang-barang dagangan bekas lainnya.
- x. Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya.
- y. Pengepakan barang-barang dagangan sortasi perusahaan ekspedisi
- z. Warung nasi, mie, bakso, sate dan sejenisnya termasuk warung es/ice cream.
- aa. Ruang pameran (kendaraan bermotor (show room).
- ä. Tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lan).
- ö. Tempat penyimpanan/mengolah/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi dan hasil hutan.
- aa. Tempat pembuatan makanan dan minuman serta perusahaan susu.
- bb. Tempat penjualan barang dagangan dan usaha lainnya.

Pasal 15

Kepala daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya izin gangguan terhadap kegiatan usaha yang insidnetil dan izin khusus bagi usaha pariwisata yang fasilitas kegiatan operasional usahanya tidak melebihi 8 m²

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

BAB VI
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha serta golongan perusahaan.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian dan biaya pembinaan.

BAB VIII
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Perhitungan retribusi izin gangguan perusahaan industri yaitu tarif lingkungan x indeks lokasi x indeks gangguan luas tempat usaha x indeks luas bangunan
- (2) Klasifikasi tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan, dan indeks luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. klasifikasi lingkungan dan tarif :

No	Lingkungan	Tarif
1	Industri/kawasan industri	Rp.200-
2	Pertokoan	Rp.275-
3	Pasar	Rp.275-
4	Pemukiman	Rp.400-
5	Pergudangan	Rp.225-
6	Sosial	Rp.500-

b. klasifikasi lokasi dan indeks :

No	Lokasi	Indeks
1	Jalan utama	1
2	Sekunder	2
3	Jalan lingkungan	3

c. klasifikasi gangguan dan indeks :

No	Gangguan	Indeks
1	Besar	3
2	Menengah	2
3	Kecil	1

d. klasifikasi luas bangunan dan indeks

No	Luas Bangunan	Indeks
1	Kurang dari 100 m ²	1
2	Besar dari 100 m ² – 1000 m ²	0,90
3	Besar dari 1000 m ²	0,75

- (3) retribusi izin gangguan bagi perusahaan yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 1 (satu) tahun
- (4) Untuk usaha pariwisata yang bersifat insidental penetapan izin gangguan ditetapkan batas waktu berlakunya minimal 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang kembali, dengan perhitungan retribusi sebesar 50% dari ketentuan yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) dan (2).

Pasal 20

- (1) perhitungan retribusi izin gangguan bukan perusahaan industri yaitu tarif lingkungan x indeks lokasi x indeks gangguan x luas tempat usaha x indeks luas bangunan x indeks jenis usaha x indeks jenis bangunan.
- (2) Klasifikasi tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks luas bangunan indeks jenis usaha dan indeks jenis bangunan adalah sebagai berikut :

a. klasifikasi lingkungan dan tarif

No	Lingkungan	Tarif
1	Psuat kawasan niaga	Rp.500-
2	Kawasan niaga	Rp.450-
3	Perkantoran	Rp.525-
4	Campuran	Rp.425-
5	Industri/kawasan industri perdagangan	Rp.200-
6	Pendidikan	Rp.425-
7	Pemukiman	Rp.400-

b. klasifikasi lokasi dan indeks

No	Lokasi	Indeks
1	Jalan utama inti kota	3
2	Jalan utama pinggiran kota	2
3	Jalan sekunder inti kota	2
4	Jalan sekunder pinggiran kota	1
5	Jalan lingkungan inti kota	1
6	Jalan lingkungan pinggiran kota	0,75

c. klasifikasi gangguan dan indeks

No	Tingkat Gangguan	Indeks
1	Besar	3
2	Menengah	2
3	Kecil	1

d. klasifikasi luas bangunan dan indeks

No	Luas Bangunan	Indeks
1	Kurang dari 24 m ²	3
2	Lebih dari 24 m ² – 40 m ²	2,5
3	Lebih dari 40 m ² – 500 m ²	2,25
4	Lebih dari 100 m ² - 500 m ²	1,5
5	Lebih dari 500 m ² - 1000 m ²	1
6	Lebih dari 1000 m ² – 2000 m ²	0,75
7	Lebih dari 2000 m ² – 5000 m ²	0,50

e. klasifikasi jenis usaha dan indeks

No	Jenis Usaha	Indeks
1	Hiburan dan pariwisata	2
2	Angkutan	2
3	Perbengkelan	2
4	Dagang	1
5	Perbankan dan keuangan	1
6	Konstruksi	1
7	Usaha hewan peliharaan	1,5
8	Rumah sakit, klinik	0,50
9	Usaha lainnya	1

f. klasifikasi jenis bangunan dan indeks

No	Jenis Bangunan	Indeks
1	Permanen LUX	3
2	Permanen	2
3	Semi permanen	1
4	Darurat	0,75

(3) retribusi izin gangguan bukan perusahaan industri yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 3 (tiga) tahun.

Pasal 21

- (1) daftar ulang izin gangguan dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi izin
- (2) terhadap perusahaan, yang berbentuk badan hukum dipungut tambahan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diluar sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat (1).

Pasal 22

- (1) berdasarkan perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dan atau pasal 20 diterbitkan SKRD atau SKRD secara jabatan
- (2) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang maka diterbitkan SKRD tambahan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 25 % (dua puluh lima persen) sebulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) pembayaran retribusi izin gangguan dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hal penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas Daerah Selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan. Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 27

Bagi perusahaan yang terlambat mendaftar ulang dan membayar retribusi daftar ulang dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) perbulan yang dihitung dari saat jatuh

tempo daftar ulang sampai hasil pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 28

- (1) pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas
- (2) kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 29

- (1) pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- (3) bentuk, isi kualitas ukuran buku dan tandan bukti pembayaran ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) pengluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pasal (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi izin gangguan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBANAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) kepala daerah dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penggunaan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sampai secara tertulis oleh wajib retribusi kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 34

- (1) wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD
- (2) permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak SRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah untuk perhitungan pengembalian pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran tersebut dapat langsung diperhitungkan dengan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh kepala daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 36

- (1) dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagaimana pada pasal 23, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB
- (3) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, kepala daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 37

- (1) pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII TATA CARA PERMERIKSAAN

Pasal 38

- (1) pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :
 - a. Memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban retribusi daerah.
 - b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya.
 - c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya, dengan memberikan tanda terima.
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa.
 - e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib retribusi dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
 - f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan.
 - g. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara :
 - a. memberitahukan agar wajib retribusi membawa tanda pelunasan retribusi, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya.
 - b. Meminjamkan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya.
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik data lainnya
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa

- e. Meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 39

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan barang, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib retribusi sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelumnya pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksaan dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan pendudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib retribusi yang bersangkutan untuk mewakili wajib retribusi guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya harus menanda tangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai wajib retribusi yang diminta mewakili wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dan ayat (5) pemeriksaan membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditanda tangani pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 40

- (1) pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan atau surat tagihan retribusi daerah atau tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perRetribusi daerah.
- (2) Apabila perhitungan besarnya retribusi yang terutang dalam surat keterangan retribusi daerah kurang bayar, surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan dan surat tagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan retribusi pemberitahuan retribusi daerah, perbedaan besarnya retribusi diberitahukan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) pemberian, anggapan atas hasil pemeriksaan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.

- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib retribusi segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib retribusi
- (4) Apabila wajib retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, surat ketetapan retribusi daerah dan atau surat tagihan retribusi daerah diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib retribusi.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi sebagai mana dimaksud ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyelidikan.

Pasal 42

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan permulaan tentang adanya tindak pidana per Retribusi daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan membuat laporan pemeriksaan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diacam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melanggar pasal 4 ayat (1) dalam peraturan daerah ini diacam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kota Medan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retibusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- e. Melakukan penggeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibahas sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sebagai saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 91) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka izin diterbitkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

**P
k
a
n

d
i

M
e
d
a
n
,
P
a
d
a

T
a
n
g
a
l

:

1
3

A
g
u
s
t
u
s

2
0
0
2**

**WALIKO
TA
MEDAN**

Dto,

DRS. H.
ADDILL
AH,
AK,MBA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan

Nomor : Seri C Tahun 2002.

Tanggal : 13 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

DRS. H. RAMLI, MM

PEMBINA TK. I

NIP. 400023264